

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Oleh

Jesisca Ariani Hutagaol

(I Gusti Ngurah Parwata,S.H.,M.H)

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This scientific work entitled Strength Through Criminal Law of Evidence Based Electronic Media are reviewed by the Criminal Procedure Code, which also became the subject matter to be discussed in this paper. The background of this paper is the lack of precision and the capacity of communities to manage the development of the technology is often misused by parties who are not responsible for committing a crime, especially by means of the Internet. The purpose of this paper is to understand the legal force of evidence had been committed through electronic media or Social media in the trial court based on Criminal Procedure Code. This paper uses normative method by analyzing the problems with the legislation and relevant literature. The conclusion of this paper is that the power of the criminal laws of evidence through electronic media based on the draft Criminal Code are legally valid in court by using the mail facility, where the letter dimaksudkan is a printout of the screen (Print Screen) .It is regulated Article 184 (c) of the Criminal Procedure Code.

Keyword : information teknologi, electronic evidence, court proceedings, Criminal Prosedure Code

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul Kekuatan Hukum Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah kurangnya kecermatan dan kecakapan masyarakat dalam mengelola perkembangan teknologi ini sering kali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan khususnya melalui sarana internet. Tujuan tulisan ini adalah memahami kekuatan hukum pembuktian pidana yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial dalam persidangan di pengadilan yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literature terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kekuatan hukum pembuktian pidana melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sah secara hukum di dalam persidangan dengan menggunakan fasilitas surat, dimana surat yang dimaksudkan tersebut merupakan dari hasil cetak layar (*Print Screen*).Hal ini diatur dalam Pasal 184 huruf (c) KUHAP.

Kata kunci : teknologi informasi, alat bukti elektronik, persidangan di pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat maju pesat di pasaran. Kehidupan sehari-hari seakan memaksa masyarakat untuk menggunakan *gadget* yang cukup canggih untuk mempermudah melakukan aktivitas. Akan tetapi dibalik perkembangan teknologi informasi atau media sosial tidak sedikit memberi dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, disisi lain perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan terjadinya suatu tindakan melawan hukum. dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industry, seolah masih tampak prematur untuk mengiring perkembangan teknologi tersebut¹.

Penggunaan informasi pada media sosial merupakan bagian dari penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Penggunaan alat bukti elektronik di kemudian hari akan menjadi kebutuhan dalam sistem pembuktian dalam hukum Indonesia. Para aparat negara sebaiknya juga akan membuat pengaturan khusus mengenai alat bukti elektronik serta pelaksanaan dalam menjamin keabsahaan penggunaan alat bukti elektronik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan untuk menangani para pelaku kejahatan dunia maya terkait dengan masalah pembuktian tersebut.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuannya adalah untuk memahami kekuatan hukum pembuktian pidana yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial dalam persidangan di pengadilan yang berdasarkan pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

¹ Andi Yogyakarta, 2002, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer, Semarang , hal. 1.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan jurnal “Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Pada KUHAP” menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PENGATURAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMATIKA DI INDOENSIA

Pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan-ketentuan pidana yang dapat ditetapkan pada aktivitas manusia berbasis komputer dan jaringan komputer di dunia maya (virtual) dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara, dan gambar. Pasal 42 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE.

Selain UU ITE, peraturan yang landasan dalam penanganan kasus *cyber crime* di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik.

2.2.2 PERBUATAN PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERSIDANGAN BEDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Disamping berkembangnya teknologi informasi

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 59.

adanya perbuatan pidana yang terjadi melalui media elektronik juga semakin sering terjadi. Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Pernyataan ini menekankan bahwa alat bukti elektronik telah diterima sebagai pembuktian adanya suatu perkara di berbagai peradilan, seperti peradilan pidana.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus “...sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Perluasan tersebut mengandung makna: Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, memperluas ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP huruf (c) ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Dengan demikian hasil cetak layar (*print screen*) merupakan alat bukti sah yang dapat di pertanggungjawabkan di persidangan dengan melihat ketentuan dari Pasal 184 huruf (c) tersebut.

III. KESIMPULAN

Pembuktian pidana melalui media elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah secara hukum di persidangan berdasarkan KUHAP. Dengan dasar Pasal 184 KUHAP dan dipertegas pada Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian autentik dengan melihat Pasal 184 huruf (c) KUHAP dapat menjadikan hasil cetak layar (*print screen*) menjadi bukti yang sah di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Yogyakarta, 2002 *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer, Semarang, hal. 1.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rizki Gerry Muhammad, 2008, Permata Press.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)